



GOOD
GROWTH
PARTNERSHIP



POLICY BRIEF

Akselerasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Kebijakan Responsif Gender

Mardha Tillah, M.Sc



Pesan Kunci

1. Beberapa kebijakan kelapa sawit berkelanjutan (KSB) yang ada saat ini sudah memiliki semangat untuk mendorong prinsip kesetaraan gender, salah satunya Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Peraturan tersebut telah memasukkan prinsip non-diskriminasi dalam kriteria sertifikasi ISPO, yang kemudian diturunkan menjadi alat verifikasi dalam bentuk ketiadaan diskriminasi berbasis jenis kelamin.
2. Merujuk pada UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, meletakkan kesetaraan gender sebagai prinsip secara lebih eksplisit dan strategis dalam kerangka kebijakan KSB dapat mengakselerasi proses pencapaian keberlanjutan itu sendiri, serta berkontribusi langsung terhadap penyelesaian berbagai isu yang selama ini melekat pada industri kelapa sawit—termasuk isu-isu yang selama ini disoroti oleh pasar internasional.
3. Implementasi program yang responsif gender akan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit dalam jangka panjang, karena semua pihak—termasuk perempuan—diberdayakan untuk berpartisipasi secara maksimal. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional menuju **'Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan'** serta komitmen Indonesia dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Telah banyak perusahaan dan pekebun yang menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan yang responsif gender, yang mana dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam bentuk pemberian insentif agar praktik tersebut dapat menjadi arus utama dalam diskursus KSB di Indonesia.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan KSB, salah satunya melalui dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024, atau RAN KSB, yang responsif gender.

1. Pengantar

Selama satu dekade terakhir, isu kesetaraan gender dalam industri kelapa sawit merupakan topik yang semakin banyak dibicarakan di tingkat nasional maupun internasional.

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, yang juga dipengaruhi oleh berbagai latar belakang lain seperti kelas, status perkawinan, pendidikan, agama, maupun ras dan etnis. Berbagai latar belakang selain ciri biologis sebagai perempuan maupun laki-laki ini sering juga disebut sebagai interseksionalitas¹. Dengan adanya pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan beserta interseksionalitasnya, maka terjadi pula pembedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya, partisipasi, serta kuasa antara kedua jenis kelamin ini.

Dari perspektif gender, kesetaraan gender dapat dilihat dari empat faktor, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM), yang dimiliki perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan (BAPPENAS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2007) (lihat Boks 1).

Kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar di antara seluruh jenis komoditas perkebunan di Indonesia, yaitu sebesar USD 23 miliar atau setara dengan Rp 300 triliun pada 2017 (GAPKI, 2017). International Trade Center (2020) menyatakan bahwa nilai ekspor kelapa sawit Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, dengan nilai mencapai USD 17,3 juta pada tahun 2020. Moch. Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Perekonomian, menyatakan bahwa ekspor industri kelapa sawit mencapai 13% total ekspor Indonesia, atau tertinggi untuk sektor non-migas, dan menyerap kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja (Yusuf, 2021).

Dengan berbagai pencapaian tersebut, ironisnya industri ini masih menuai kritik karena dianggap belum cukup berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak tertentu dalam rantai komoditas kelapa sawit, khususnya tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar adalah perempuan. Di sisi lain, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tata kelola perkelapasawitan nasional yang lebih berkelanjutan dan berperspektif gender.

¹ Interseksionalitas, atau persinggungan, adalah konsep yang merujuk pada multi-identitas yang mempengaruhi posisi, kerentanan, dan kuasa yang dimiliki tiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Mia Siscawati menyatakan bahwa interseksionalitas “mengkaji persinggungan relasi kuasa dari berbagai dimensi yang memberikan kontribusi bagi langgengnya mekanisme dominasi, operasi maupun diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya.” (Pratiwi, 2016).

BOKS 1

EMPAT FAKTOR KESETARAAN GENDER

BAPPENAS dan KemenPPPA (2007) menyatakan bahwa dalam perencanaan, implementasi serta evaluasi kebijakan program/kegiatan pembangunan, kesetaraan gender dinilai melalui empat faktor: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM). Hal ini sejalan dengan Longwe (1995 dalam March, Smyth, & Mukhopadhyay 1999), yang menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1. Kesejahteraan**, tentang bagaimana suatu kebijakan membuat kesejahteraan dalam hal kepemilikan material bagi perempuan terhadap laki-laki menjadi setara
- 2. Akses**, tentang bagaimana perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap alat-alat produksi seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas untuk pemasaran produk, dsb.
- 3. Kesadaran**, tentang bagaimana kebijakan dapat mendorong kesadaran akan perbedaan antara jenis kelamin dan gender, dan bahwa peran gender merupakan aspek budaya yang dapat dipertukarkan;
- 4. Partisipasi**, tentang bagaimana perempuan (dan kelompok rentan lain) mendapatkan kesempatan partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi, serta evaluasi;
- 5. Kontrol**, tentang bagaimana perempuan memiliki kontrol yang setara dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, untuk mencapai kesetaraan kontrol akan faktor produksi dan distribusi manfaat.

Pada sisi hulu rantai pasok kelapa sawit, 86% dari siklus produksi kelapa sawit telah melibatkan perempuan (Serikat Petani Kelapa Sawit, 2021). Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam industri kelapa sawit sangat signifikan. Sehingga, menjadi penting untuk memastikan bahwa keterlibatan perempuan yang tinggi secara kuantitas ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas, baik dari hulu hingga hilir, serta dari tingkat pengambilan keputusan hingga pelaksanaan di lapangan—terutama dari sisi akses, kontrol, dan manfaat dalam kerangka APKM. Hal ini mendesak untuk dilakukan dalam rangka memperkecil ketimpangan gender para pihak yang terlibat dalam rantai pasok kelapa sawit, yaitu antara laki-laki dan perempuan, beserta interseksionalitasnya.

2. Metodologi

Analisis gender dalam studi ini dilaksanakan melalui pemetaan kebijakan dengan menggunakan alat analisis Pendekatan Relasi Sosial (Kabeer & Subrahmanian, 1996), yang dikombinasikan dengan Kerangka Analisis Kebijakan Feminis (McPhail, 2003). Analisis wacana juga dilakukan untuk melihat bagaimana kesetaraan (atau ketimpangan) gender muncul dalam kebijakan yang berkaitan dengan



KSB. Hasil dari analisis tersebut disandingkan dengan situasi lapangan yang didapat melalui telaah dokumen dan diskusi kelompok terpumpun dengan para pihak; yaitu dengan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat sipil. Respons para pihak kemudian kembali dianalisis menggunakan alat analisis Pendekatan Relasi Sosial dan Kerangka Analisis Kebijakan Feminis.

Terdapat 15 peraturan dan kebijakan yang dianalisis dalam studi ini, yang dipilih berdasarkan keterkaitan isu dalam industri kelapa sawit dengan peraturan dan kebijakan tersebut, dengan turut memperhatikan representasi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kelimabelas peraturan dan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
2. Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
3. Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan
4. Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024
5. Peraturan Presiden No. 44/2020 Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
6. Instruksi Presiden No. 9/2000 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
7. Instruksi Presiden No. 6/2019 Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 7/2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan

Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

9. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/2020 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
11. Peraturan Menteri PPPA No. 5/2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja
12. Peraturan Menteri PPPA No. 1/2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/2021 Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 1/2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan No. 69/2019 Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam membaca hasil pemetaan dan analisis dalam studi ini, perlu digarisbawahi bahwa perspektif kesetaraan gender pada esensinya adalah mengangkat situasi pihak-pihak yang rentan dan termarginalkan untuk mencapai posisi yang setara dengan para pihak yang telah menikmati pengutamaan (*privilege*). Hal ini membuat kajian kebijakan yang dilakukan berfokus pada para pihak yang paling rentan dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit. Maka, dalam pembahasan, akan seringkali ditemukan penyebutan kelompok-kelompok spesifik, karena alat analisis kesetaraan gender tidak dirancang

berdasarkan generalisasi situasi. Sebagai contoh, studi ini akan membahas berbagai contoh kasus yang relevan dengan buruh harian lepas (BHL) dan pekerja dengan skema sistem kerja umum (SKU), termasuk perempuan di dalamnya, atau pekebun perempuan dan laki-laki dari kelompok masyarakat lokal maupun adat, baik yang belum dan/atau sudah terlibat dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit.

3. Urgensi dan Manfaat Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang Responsif Gender

Perspektif gender merupakan cara pandang untuk memahami situasi para pihak yang paling rentan, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan begitu, kebijakan akan mendorong adanya berbagai program dan fasilitas yang memberdayakan para pihak yang selama ini tidak banyak memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) terhadap sumber-sumber penghidupan, termasuk dalam konteks kelapa sawit. APKM yang merata, yang mana pada pihak-pihak tertentu dilakukan afirmasi, akan membawa dampak positif bagi industri kelapa sawit secara keseluruhan. Antara lain karena para pihak yang terlibat memiliki kecakapan yang merata, baik laki-laki maupun perempuan, dengan berbagai interseksionalitasnya (lihat FAO, 2011).

BOKS 2

PENDEKATAN PERSPEKTIF GENDER SEBAGAI KATALIS PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Perspektif gender dapat digunakan sebagai pintu masuk strategis dan katalis bagi pembangunan KSB yang menekankan pada keseimbangan aspek ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet). Kebijakan KSB yang responsif gender akan berdampak positif pada:

1. **Aspek ekonomi:** peningkatan produktivitas, perbaikan citra dan daya saing produk kelapa sawit, yang akan mendukung keberterimaan produk kelapa sawit di pasar internasional.
2. **Aspek sosial:** perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, yang akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
3. **Aspek lingkungan:** peningkatan kualitas kelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan karena mengikutsertakan informasi dan wilayah kelola perempuan dalam lanskap perkebunan kelapa sawit.

BOKS 3

MANFAAT PENERAPAN KESETARAAN GENDER PADA USAHA KELAPA SAWIT

Studi kasus dari Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) menunjukkan bahwa asosiasi pekebun swadaya yang mempraktikkan nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusivitas mendapatkan pengutamakan tersendiri dari pasar, yang salah satunya dapat berbentuk insentif finansial (mis. harga premium). Hal ini terutama dimungkinkan apabila prinsip kesetaraan gender menjadi bagian integral dari sistem sertifikasi berkelanjutan.

Asosiasi kemudian dapat menggunakan insentif tersebut untuk memperkuat kembali program-program responsif gender untuk anggota maupun masyarakat sekitar. Seperti misal asosiasi di Jambi yang menggunakan insentif untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga, atau asosiasi di Sumatera Utara yang mengembangkan koperasi perempuan untuk menangani kebun sayur hidroponik sebagai strategi diversifikasi usaha. Selain itu terdapat asosiasi di Kalimantan Tengah yang memberikan program pelatihan komputer dan keuangan kepada para perempuan, serta penyediaan BPJS Kesehatan bagi para anggota.

Contoh di atas membuktikan bahwa prinsip keberlanjutan dan kesetaraan gender merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, serta berdampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rafik, 2021).

Terdapat banyak perbedaan situasi, pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan yang dialami perempuan dari keluarga pekebun yang memiliki lahan sendiri, dengan perempuan yang bekerja sebagai BHL, misalnya. Begitu juga dengan laki-laki tanpa tanah dengan laki-laki dari keluarga kepala adat, atau kalangan generasi muda, yang pasti akan memiliki situasi, pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini menyebabkan kebutuhan kelompok tersebut seringkali tidak dapat terwakili oleh kelompok lain—apalagi bila laki-laki dianggap dapat mewakili perempuan.

Maka, semakin banyak pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang berjenjang akan semakin luas pula permasalahan yang dapat terjawab oleh kebijakan tersebut. Perspektif gender menyediakan ruang untuk menemukannya lebih banyak pihak dan ragam situasi di masyarakat, sehingga penyusunan kebijakan menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran (BAPPENAS & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2007). Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang responsif gender akan menjawab berbagai tantangan perkelapasawitan nasional dalam hal ketenagakerjaan, perubahan fungsi lahan, marginalisasi masyarakat lokal dan adat, serta isu lingkungan hidup, yang selama ini menjadi sorotan dunia internasional (lihat Boks 2 dan Boks 3).



4. Telaah Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan Perspektif Gender

Dalam rangka mendorong pengarusutamaan gender dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, penting untuk menemukenali isu gender yang terdapat dalam konteks perkebunan kelapa sawit. Isu ini akan berdampak pada kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) perempuan, dan pihak-pihak rentan lain, terhadap laki-laki atau pihak-pihak yang memiliki pengutamaan (*privilege*).

Isu gender yang diidentifikasi berdasarkan telaah dokumen dan hasil diskusi kelompok terpumpun dengan para pihak terkait berkisar pada ranah keterbatasan pendampingan dalam menghadapi perubahan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap kontribusi perempuan dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit (termasuk dalam hal pencatatan data pekebun), keterbatasan fasilitas kerja yang responsif gender untuk mendukung kebutuhan khas perempuan (termasuk dalam hal pencegahan kekerasan berbasis gender), serta minimnya sistem insentif dan disinsentif bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan prinsip kesetaraan gender.

Apabila berbagai isu gender tersebut tidak segera ditangani secara terstruktur, maka industri kelapa sawit Indonesia berisiko untuk terus diterpa isu negatif dan akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya Pemerintah dalam mewujudkan 'Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan', seperti diatur dalam Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Hal ini akan sangat disayangkan, di tengah kuatnya komitmen Pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan gender dalam kerangka KSB.

Dari 15 kebijakan yang dianalisis dalam studi ini, diketahui bahwa lima² di antaranya telah masuk dalam kategori kebijakan yang responsif gender. Kebijakan responsif gender dipahami sebagai kebijakan yang mengakui bahwa aktor-aktor pembangunan adalah perempuan dan laki-laki, yang mana kedua gender berada pada situasi, termasuk kesulitan, yang berbeda dan sering tidak setara

² UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Inpres No. 9/2000 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, PermenPPA No. 5/2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja, Perpres No. 18/2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, PermenPPA No. 1/2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.



(Kabeer & Subrahmanian, 1996). Proses penyusunan lima kebijakan tersebut bersandar pada hasil analisis gender, sehingga berpeluang mendorong—dengan variasi tingkatan yang berbeda—pemerataan APKM bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit, termasuk melalui pendekatan afirmatif. Sementara 10 kebijakan lain yang dianalisis dalam studi ini belum mengacu pada kebijakan yang responsif gender dan belum memasukkan tahapan analisis gender dalam proses penyusunannya. Meski begitu, beberapa dari kebijakan tersebut telah dilengkapi dengan instrumen yang dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan gender yang lebih menyeluruh.

Perlu diingat bahwa seluruh kebijakan KSB yang dianalisis dalam studi ini—baik yang sudah maupun belum responsif gender—tetap dapat digunakan untuk mendorong agenda kesetaraan gender dalam pembangunan KSB. Untuk itu, dibutuhkan perpanjangan tafsir kebijakan dan inovasi implementasi kebijakan KSB dengan merujuk pada kebijakan lain yang responsif gender, seperti Instruksi Presiden No. 9/2000 Penguatan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024.

5. Peluang Penguatan Gender dalam Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Terdapat banyak potensi dan peluang untuk memperkuat upaya penguatan gender dalam konteks KSB melalui kebijakan yang telah ada. Salah satunya melalui perpanjangan tafsir berbagai instrumen yang terdapat dalam kebijakan tersebut, yang dapat dijadikan pintu masuk bagi upaya penguatan gender dalam pelaksanaan pengaturan yang dimandatkan dalam kebijakan tersebut.

Sebagai contoh, meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (KemenPPPA) belum dimandatkan secara langsung dalam Instruksi Presiden No. 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024, atau RAN KSB, dan aspek kesetaraan gender belum disebutkan secara eksplisit dalam dokumen tersebut, telah terdapat dua kegiatan dalam dokumen tersebut yang berkontribusi langsung terhadap Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kedua kegiatan tersebut berkaitan dengan pembentukan, serta penguatan kelembagaan pekebun

PERPANJANGAN TAFSIR DALAM PELAKSANAAN RAN KSB

Kegiatan 11 dalam RAN KSB yang berfokus pada percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun memang tidak menyebutkan secara eksplisit terkait aspek kesetaraan gender. Namun, dengan perpanjangan tafsir, kegiatan ini berpeluang untuk menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan RAN KSB yang responsif gender.

Upaya ini dapat dilaksanakan dengan melengkapi indikator pemantauan pada Kegiatan 11 dengan syarat adanya perempuan dalam struktur kelembagaan pekebun. Lebih jauh lagi, prasyarat ini dapat dilengkapi dengan kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi pekebun perempuan, untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam kelembagaan pekebun tidak terbatas pada peran-peran khas gender yang sering dilekatkan pada perempuan, seperti sekretaris dan bendahara.

Hal ini akan memenuhi indikator kesetaraan gender dari faktor akses, partisipasi, dan manfaat. Dalam jangka panjang, keterampilan kepemimpinan perempuan, yang diimbangi dengan pemahaman kesetaraan oleh laki-laki, akan mempengaruhi kesetaraan kontrol antara pekebun laki-laki dan perempuan pekebun terhadap faktor produksi kelapa sawit.

serta penyelesaian status dan sengketa lahan perkebunan. Melalui perpanjangan tafsir, kedua kegiatan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan RAN KSB yang responsif gender (lihat Boks 4).

Selain itu, RAN KSB juga dilengkapi dengan dokumen Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) yang responsif gender, yang diinisiasi oleh Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB. Dokumen tersebut secara eksplisit memandatkan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pemberdayaan perempuan dalam struktur Tim Pelaksana Daerah (TPD), serta memandatkan kepada Ketua TPD untuk melaksanakan analisis gender menggunakan *Gender Analysis Pathway*³ dalam penyusunan program dan kegiatan RAD KSB. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan dokumen turunan dari kebijakan yang ada—baik dalam bentuk panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan lain sebagainya—dapat menjadi sebuah perpanjangan tafsir yang berpeluang memperkuat upaya pengarusutamaan gender.

³ Lihat *Gender Analysis Pathway* (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan (BAPPENAS & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2007)

Contoh kebijakan lain yang telah membawa semangat kesetaraan gender adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang mengatur kriteria non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam proses sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Selain itu, Permentan tersebut juga telah mendorong keberdayaan pihak-pihak yang lebih rentan, yang sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Hal ini tercermin dari pekebun swadaya untuk lebih mudah mendapatkan sertifikasi ISPO (dibandingkan dengan perusahaan).⁴



⁴ Perbedaan kriteria sertifikasi ISPO bagi pekebun dan perusahaan terletak pada tidak adanya kriteria tanggung jawab ketenagakerjaan serta tanggung jawab sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat bagi pekebun. Pada umumnya pekerja bagi keluarga pekebun masih merupakan kerabat atau tetangga dari pekebun. Kedekatan relasi ini membuat pekebun bukan merupakan pihak yang memiliki kuasa penuh atas pekerjaannya, sehingga kontrol sosial lebih berjalan dan menjaga dari terjadinya eksploitasi pekerja (Pratiwi, 2020). Tania Li (2018) menyampaikan bahwa “[ber]jeda [dengan perusahaan], [dimana] petani swadaya perempuan tidak kehilangan haknya (yang

LANGKAH AFIRMATIF MENGEKSPLISITKAN KEBERADAAN PEREMPUAN MELALUI KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

“Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

(UU Pokok Agraria No. 5/1960 Pasal 9 ayat 2)

Dapat dilihat dari kutipan UU Pokok Agraria No. 5/1960 di atas, bahwa perempuan disebut secara eksplisit dalam definisi, sebagai entitas yang berbeda dengan laki-laki. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki sama-sama dianggap entitas terpisah yang memiliki keluarga.

UU ini juga tidak memposisikan laki-laki di ranah publik, sementara perempuan di ranah privat, dengan menyebutkan ‘keluarga’ untuk kedua gender tersebut. Dengan begitu, terdapat makna yang kuat untuk mendorong kesetaraan gender dalam mendapatkan manfaat dan hasil atas tanahnya untuk diri sendiri dan keluarganya bagi kedua gender.

Apabila dilengkapi dengan analisis gender yang komprehensif, dapat dipastikan bahwa Permentan No. 38/2020 dapat menjadi salah satu instrumen kunci dalam mendorong pembangunan KSB yang responsif gender. Misalkan melalui penetapan standar keberadaan perempuan dalam struktur organisasi pelaku usaha perkebunan sawit (termasuk dalam kelembagaan pekebun), yang mana saat ini baru memandatkan organisasi pelaku usaha perkebunan sawit untuk memiliki struktur yang baku⁵. Atau dengan memastikan komposisi perempuan dalam dokumen pengangkatan BHL yang bekerja lebih dari enam bulan secara terus menerus, yang mana saat ini belum mensyaratkan informasi terkait jenis kelamin dalam profil pekerja⁶. Penyebutan perempuan secara eksplisit dalam kebijakan formal merupakan sebuah langkah penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terkait isu kesetaraan gender (lihat Boks 5).

Walaupun pendekatan perpanjangan tafsir dapat memberikan peluang untuk memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kebijakan yang telah ada, revisi pada kebijakan yang belum responsif gender tetap dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan perubahan relasi gender menuju kesetaraan yang menyeluruh dapat terlaksana secara terstruktur dan bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, pemahaman para pengambil kebijakan terkait manfaat, cara, dan cakupan isu kesetaraan gender dalam rantai pasok kelapa sawit merupakan hal yang sangat

biasanya setara dengan suami) atas kebunnya”.

5 Lihat Permentan No. 38/2020 hal. 62.

6 Lihat Permentan No. 38/2020 hal. 148.



krusial sebagai kondisi pemungkin dalam penyusunan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan KSB yang responsif gender.

Pemahaman di tingkat pengambil kebijakan lantas perlu turut didukung oleh kepemimpinan yang kuat dalam mendorong agenda kesetaraan gender. Dalam konteks Indonesia, Presiden Joko Widodo telah diakui sebagai pemimpin negara yang memiliki komitmen kuat dalam mendorong prinsip kesetaraan gender. Salah satunya melalui penunjukan Presiden Joko Widodo sebagai duta kampanye HeForShe yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2014.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Melalui pendekatan Analisis Relasi Sosial (Kabeer & Subrahmanian, 1996) dan Kerangka Analisis Kebijakan Feminis (McPhail, 2003), serta analisis wacana, terlihat bahwa saat ini telah terdapat beberapa kebijakan responsif



gender yang dapat menjadi acuan utama bagi Pemerintah dalam mendorong pembangunan KSB berperspektif gender. Berbagai kebijakan tersebut perlu menjadi rujukan utama bagi Pemerintah dalam memperpanjang tafsir pelaksanaan, ataupun merevisi, kebijakan terkait KSB yang belum responsif gender. Saat ini belum ada analisis gender yang sistematis yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan utama KSB.

Berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait KSB yang sudah secara eksplisit maupun implisit mendorong kesetaraan gender, atau telah memiliki semangat yang sejalan dengan upaya pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat. Hal ini menjadi penting demi melaksanakan mandat RPJMN 2020-2024 untuk menjadikan pengarusutamaan gender sebagai “katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif”⁷. Upaya ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa penyusunan kebijakan KSB perlu diawali dengan analisis gender yang sistematis, yang selanjutnya menjadi dasar data tersegregasi gender baik kualitatif maupun kuantitatif.

Penggunaan *Gender Analysis Pathway*, atau alat analisis gender lainnya, harus terus disistemasi untuk menghasilkan kebijakan KSB yang responsif gender.

Hal ini mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat perspektif gender menyediakan ruang untuk menemukan lebih banyak pihak dan ragam situasi di masyarakat, sehingga penyusunan kebijakan menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran (BAPPENAS & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2007). Kebijakan yang responsif gender dapat menjadi katalis bagi percepatan pembangunan KSB di Indonesia, karena pendekatan perspektif gender bukan saja dapat menjawab berbagai persoalan sosial melalui perbaikan angka IPM, IPG, IDG, dan TPAK perempuan, tetapi juga akan berkorelasi positif terhadap tingkat produktivitas, perbaikan citra, dan daya saing produk kelapa sawit, yang akan mendukung keberterimaan produk kelapa sawit di pasar internasional.

⁷ Lihat RPJMN 2020-2024 hal. 28.

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan turut melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka mempercepat pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dengan menggunakan perspektif gender:

No.	Deskripsi	Relevansi	Keterangan
JANGKA PENDEK			
1	Penyediaan data terpilah gender untuk berbagai aspek yang berinteraksi/ terdampak dari keberadaan perkebunan kelapa sawit, termasuk terkait pencatatan pekebun berbasis gender	<p>Data terpilah gender akan menjadi dasar atau langkah awal pengakuan keberadaan perempuan dalam rantai pasok kelapa sawit, yang berdampak pada pemerataan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol pada perempuan dan laki-laki.</p> <p>Sebagai contoh, pencatatan nama pekebun atas nama istri dan suami (bukan hanya nama kepala keluarga) akan menjadi langkah awal untuk mendudukkan dan memberi pengakuan yang seharusnya atas kedua gender sebagai pelaku usaha perkebunan.</p>	PermenPPPA No. 4/2015 tentang Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindagkop yang Responsif Gender dapat menjadi rujukan bagi komoditas kelapa sawit, atau sub-sektor perkebunan secara umum. Data terpilah gender ini meliputi data kuantitatif dan kualitatif.
2	Melakukan analisis gender terhadap industri kelapa sawit yang lebih komprehensif, meliputi aspek kebijakan dan rantai pasok kelapa sawit dari hulu hingga hilir	Selain menghasilkan data terpilah gender, analisis gender terhadap industri kelapa sawit akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi kesetaraan dan ketimpangan gender dalam rantai pasok kelapa sawit. Data ini akan menjadi dasar utama untuk intervensi lain selanjutnya, termasuk sebagai acuan untuk melakukan studi analisis ISPO berperspektif gender.	Analisis gender terhadap sektor sawit dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Perpres No. 18/2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
3	Studi analisis ISPO dari perspektif kesetaraan gender	ISPO berpotensi untuk menjadi instrumen utama dalam mendorong pengarusutamaan gender pada KSB. Memiliki hasil analisis gender terkait sistem sertifikasi ISPO merupakan kunci untuk mewujudkan hal tersebut.	Studi analisis ISPO dari perspektif gender akan menjadi dasar agar ISPO dapat memberi dampak/manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit, dengan memastikan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol bagi seluruh pihak terkait.
4	Peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender bagi pengambil kebijakan	Meningkatnya pemahaman dan kapasitas pengambil kebijakan tentang kesetaraan gender akan mempermudah upaya untuk pelaksanaan berbagai program kesetaraan gender, baik di tingkat nasional maupun daerah.	Peningkatan pemahaman dan kapasitas seluruh pengambil kebijakan di tingkat K/L maupun OPD terkait kesetaraan gender sangat diperlukan, agar proses perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi berperspektif gender dapat dilakukan secara menyeluruh.
5	Penentuan dan penancangan program gender prioritas di bidang kelapa sawit	Dari sekian banyak isu gender yang terdapat dalam konteks kelapa sawit, diperlukan penentuan dan penancangan program gender prioritas agar pelaksanaan intervensi kesetaraan gender dapat lebih fokus dan terstruktur ⁸ .	Dibutuhkan kesepakatan yang diusulkan mulai dari tingkat tapak hingga ke tingkat nasional, dengan melibatkan para pihak, merujuk pada daftar masalah terkait kesetaraan gender yang telah ada dari berbagai sumber.

⁸ Hal ini terinspirasi dari program Percepatan Pencegahan Stunting yang langsung diketuai oleh Wakil Presiden RI, dan menjadi agenda prioritas nasional hingga daerah.

No.	Deskripsi	Relevansi	Keterangan
JANGKA MENENGAH			
1	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terkait kesetaraan gender, yang terintegrasi dengan ISPO	Dengan adanya insentif bagi pelaku usaha untuk menerapkan kesetaraan gender, maka prinsip ini akan dianggap sebagai bagian inti dari kegiatan usaha. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan dalam penerapan kesetaraan gender akan dilihat sebagai bentuk lain dari investasi, karena akan membawa dampak positif (termasuk dari sisi ekonomi) bagi keberlangsungan usaha tersebut.	PROPER ⁹ dapat menjadi rujukan dalam membangun sistem penilaian kesetaraan gender. Insentif lain dapat berupa fasilitas untuk mengakses pasar, atau pengurangan pajak dengan sistem yang terhubung dengan laporan pelaksanaan kesetaraan gender.
2	Perbaiki sistem pengawasan terkait pelaksanaan prinsip kesetaraan gender, yang terintegrasi dengan ISPO	Upaya formalisasi BHL perempuan, yang akan berkontribusi pada peningkatan TPAK perempuan, penyediaan alat kerja responsif gender, dan aksesibilitas kebun, perlu diintegrasikan ke dalam sistem audit sertifikasi ISPO, untuk menunjang pengawasan operasional kebun yang responsif gender.	Sistem pengawasan perlu dibuat secara partisipatif dan berjenjang, dengan turut melibatkan multipihak. Beberapa kewenangan pengawasan dalam hal kesetaraan gender perlu dikembalikan ke kabupaten, untuk dapat mengawasi praktik-praktik kesetaraan gender di tingkat tapak dengan lebih baik.
JANGKA PANJANG			
1	Penyusunan peraturan di tingkat nasional yang mewajibkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian dari perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi program	Kebijakan kesetaraan gender yang mewajibkan para pihak—baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah—untuk menerapkan kesetaraan gender dalam berbagai langkah kerja akan mengubah berbagai kebiasaan, misalnya dalam penyusunan, penerapan, pengawasan, dan evaluasi program.	Kebijakan yang bersifat wajib juga akan berlaku bagi pihak non-pemerintah, seperti sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil, dengan disertai sistem intensif dan disinsentif.

Referensi

- BAPPENAS. (tanpa tahun). *Apa itu SDGs*. Retrieved from Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: <http://sdgs.bappenas.go.id/tentang-3/>
- FAO. (2011). *Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development*. Rome: FAO.
- FAO. (2016). *Free Prior and Informed Consent: An indigenous peoples' right and a good practice for local communities*. FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf>
- FAO. (u.d). *Chapter II. The Gender Perspective*. Retrieved from <http://www.fao.org/3/X2919E/x2919e04.htm>
- GAPKI. (2017). *Sawit Sumbang Devisa 300 Triliun untuk Negeri Ini! Apa Maknanya?* Retrieved Juli 5, 2021, from GAPKI: <https://gapki.id/news/4419/sawit-sumbang-devisa-300-triliun-untuk-negeri-ini-apa-maknanya>
- Kabeer, N., & Subrahmanian, R. (1996). *Institutions, Relations and Outcomes: Framework and Tools for Gender-Aware Planning*. Sussex: Institute of Development Studies.
- March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyay, M. (1999). *A Guide to Gender-Analysis Frameworks*. Oxford: Oxfam.
- McPhail, B. A. (2003). A Feminist Policy Analysis Framework: Through a Gendered Lens. *The Social Policy Journal*, 2(2/3), 39-61.
- Rafik, R. (2021, September 8). Manfaat Implementasi Kesetaraan Gender bagi Asosiasi Pekebun Swadaya. (M. Tillah, Interviewer)
- Yusuf, A. (2021, Agustus 20). Moratorium Sawit Tak Diperpanjang, Komitmen Iklim Indonesia Terancam? (K. Anam, Interviewer) Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=xiRbtP-yG4g>

⁹ <https://www.menlhk.go.id/site/post/119>



SUSTAINABLE
**PALM
OIL**

Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI)

Kementerian Pertanian - Gedung C, Lantai 5
Jl. RM Harsono, No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan
Indonesia

 @spoi.undp

 UNDP SPOI

 Sustainable Palm Oil Initiative